



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

PERATURAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti maksud tersebut diatas, perlu dikembangkan secara menyeluruh dan berkelanjutan kedalam program dan kegiatan melalui kebijakan Kabupaten Layak Anak;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simuelue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);

A

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bireuen.
2. Bupati adalah Bupati Bireuen.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan /atau anak disabilitas.
5. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat GT-KLA adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur perangkat daerah Kabupaten/Kota, perwakilan anak, dan dapat melibatkan lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat dan masyarakat.
6. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan.
7. Indikator Kabupaten Layak Anak adalah variabel pembangunan yang digunakan untuk menilai situasi dan status daerah.
8. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
10. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat.
11. Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama.

12. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
13. Forum Anak adalah Forum komunikasi yang dikelola oleh anak-anak, dibina oleh pemerintah, yang digunakan sebagai wadah partisipasi anak dimana anggotanya adalah anak secara individu dan/atau dari perwakilan kelompok anak, sebagai media untuk mendengar dan memenuhi aspirasi, suara, pendapat keinginan, dan kebutuhan anak.

## BAB II Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program Kabupaten Layak Anak.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

### Bagian Kesatu Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan Kabupaten Layak Anak adalah :

- a. untuk menjamin perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak termasuk anak berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas) melalui transformasi, konsep hak anak kedalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; dan
- b. mengintegrasikan komitmen seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana yang ada pada Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Gampong, dan masyarakat serta dunia usaha dalam mewujudkan hak Anak.

### Bagian Kedua Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Ruang lingkup Kabupaten Layak Anak meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang:

- a. Penguatan Kelembagaan;

- b. Hak Sipil dan Kebebasan;
- c. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
- d. Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
- e. Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; dan
- f. Perlindungan Khusus.

#### Pasal 5

Penguatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari indikator sebagai berikut:

- a. terlembaganya Kabupaten Layak Anak meliputi Gugus Tugas KLA, Rencana Aksi Daerah KLA, Data dan Informasi Profil Anak, KELANA, Gampong Layak Anak yang mengintegrasikan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat sejenisnya; dan
- b. keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

#### Pasal 6

Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari indikator sebagai berikut :

- a. persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran;
- b. tersedianya fasilitas informasi layak anak; dan
- c. terlembaganya partisipasi anak.

#### Pasal 7

Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri dari indikator sebagai berikut :

- a. persentase perkawinan usia dini;
- b. tersedia lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga;
- c. persentase Lembaga Pengasuhan Alternatif terstandarisasi; dan
- d. tersedia Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) di ruang publik yang ramah anak.

#### Pasal 8

Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri dari indikator sebagai berikut :

- a. persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. prevalensi status gizi balita;
- c. persentase cakupan Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif;
- d. persentase cakupan pemberian makanan tambahan pada anak usia di bawah 2 tahun;
- e. persentase fasilitas pelayanan kesehatan ramah anak;
- f. persentase rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang layak dan;
- g. tersedia kawasan tanpa rokok.



## Pasal 9

Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri dari indikator sebagai berikut:

- a. persentase pengembangan anak usia dini holistik dan integratif;
- b. persentase wajib belajar 12 tahun;
- c. persentase sekolah ramah anak; dan
- d. tersedianya fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak.

## Pasal 10

Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f terdiri dari indikator sebagai berikut:

1. anak korban kekerasan yang terlayani;
2. persentase anak yang dibebaskan dari pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
3. anak korban pornografi, NAPZA dan HIV/AIDS yang terlayani;
4. anak korban bencana dan konflik yang terlayani;
5. anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang terlayani;
6. kasus anak yang berhadapan dengan hukum (khusus pelaku) yang terselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi;
7. perlindungan anak korban jaringan terorisme; dan
8. perlindungan anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

## BAB III

### HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

#### Bagian Kesatu Hak Anak

## Pasal 11

Hak-hak anak meliputi perlindungan anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

#### Bagian Kedua Kewajiban Anak

## Pasal 12

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;

- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV  
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN  
PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu  
Pemerintah Kabupaten

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KLA serta melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan KLA secara terstruktur sampai pada tingkat gampong;
- (2) Dalam pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pemerintah Kabupaten berkewajiban:
  - a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung perlindungan dan pemenuhan hak anak;
  - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak melalui kebijakan dan pengembangan KLA sesuai kemampuan daerah;
  - c. melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak anak;
  - d. meningkatkan kapasitas perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka implementasi kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan dan perlindungan hak anak;
  - e. menyediakan data anak terpilah;
  - f. melakukan analisis situasi dan kondisi anak di daerah secara berkala; dan
  - g. melibatkan lembaga masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Bagian Kedua  
Masyarakat

Pasal 14

Masyarakat dalam mendukung pelaksanaan KLA bertanggung jawab melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. aktif bersama-sama dengan pemerintah menyediakan fasilitas dalam upaya kesehatan, pendidikan, ruang bermain anak;
- b. aktif bersama-sama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
- c. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;

- e. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, asap rokok, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta pornografi;
- f. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis;
- g. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif; dan
- h. mengefektifkan ketentuan jam belajar masyarakat.

Bagian Ketiga  
Keluarga dan Orang Tua

Pasal 15

- (1) Keluarga dan Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak dalam bentuk :
  - a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
  - b. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
  - c. menjamin keberlangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minat anak;
  - d. melaporkan setiap kelahiran anak kepada instansi yang berwenang melakukan pencatatan untuk diterbitkan akta kelahiran dan;
  - e. mencegah dan mengawasi anak melakukan segala perbuatan yang merugikan anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat  
Dunia Usaha

Pasal 16

Dunia usaha dalam mewujudkan KLA melalui hal-hal sebagai berikut:

- a. menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
- b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
- c. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
- d. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
- e. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
- f. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak; dan
- g. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak.

BAB V  
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu  
Kebijakan

Pasal 17

- (1) Kebijakan Kabupaten Layak Anak dilaksanakan dengan prinsip :
  - a. tata laksana pemerintah yang baik;
  - b. non diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik, maupun psikis anak;
  - c. kepentingan terbaik untuk anak, yang berhubungan langsung dan tidak langsung sebagai pertimbangan kebijakan pemerintah daerah, kecamatan, gampong, dan lembaga lainnya;
  - d. hak untuk hidup, kelangsungan, dan perkembangan, sebagai hak dasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua; dan
  - e. Penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.
- (2) Pembangunan Kabupaten layak anak harus menyeluruh dan berkelanjutan.

Bagian Kedua  
Tahapan

Pasal 18

- Tahapan Pengembangan Kabupaten Layak Anak adalah :
- a. persiapan;
  - b. perencanaan;
  - c. pelaksanaan;
  - d. pemantauan;
  - e. evaluasi; dan
  - f. pelaporan.

Pasal 19

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 18 huruf a terdiri dari :

- a. komitmen dari para pengambil keputusan dan pembuat kebijakan untuk menjadikan Kabupaten Bireuen menuju Kabupaten Layak Anak;
- b. pembentukan gugus tugas Kabupaten Layak Anak;
- c. pengumpulan data dasar.

#### Pasal 20

- (1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf b adalah penyusunan Rencana Aksi Daerah;
- (2) RAD berfungsi sebagai pedoman untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak;
- (3) Penyusunan RAD lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 21

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasa 18 huruf c adalah implementasi kebijakan, program, dan kegiatan yang tertuang dalam RAD yang dilaksanakan oleh SKPK terkait.

#### Pasal 22

Tahapan pemantauan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf d dilakukan oleh Tim GT KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala dengan berpedoman pada RAD.

#### Pasal 23

Tahapan Evaluasi sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 18 huruf e dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan Kabupaten Bireuen menuju Kabupaten Layak Anak.

#### Pasal 24

Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 18 huruf f dilakukan oleh Bupati dan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

### Bagian Ketiga Pendanaan

#### Pasal 25

Pendanaan pelaksanaan pengembangan Kabupaten Layak Anak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, dunia usaha dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.



BAB VI  
GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 26

Dalam rangka mengoptimalkan terwujudnya KLA maka dibentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.

Pasal 27

Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan forum anak daerah.

Pasal 28

Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA.
- b. menyusun RAD KLA.
- c. melaksanakan sosialisasi, advokasi, dan komunikasi
- d. pengembangan KLA.
- e. melakukan pemantauan terhadap kebijaksanaan kebijakan program dan kegiatan dalam RAD KLA.
- f. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan dalam RAD KLA;
- g. membuat laporan kepada Bupati.

Pasal 29

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas KLA tersebut di bentuk sekretariat yang berada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMGPKB).

BAB VII  
PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu  
Kesejahteraan Sosial Anak

Pasal 30

Pemerintah Kabupaten wajib meningkatkan kesejahteraan sosial anak dalam bentuk :

- a. memberikan perlindungan terhadap penyandang masalah sosial anak seperti anak balita terlantar, anak jalanan, anak terlantar, anak yang memerlukan perlindungan khusus, anak dengan kecacatan dan anak yang berhadapan dengan hukum;

- b. jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual, anak dengan HIV/AIDS, perdagangan anak, anak korban penyalahgunaan narkotika, anak terlantar, anak penyandang cacat, anak korban bencana alam/bencana sosial dan anak korban kecanduan pornografi;
- c. meningkatkan kapasitas pelayanan anak yang meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan penyediaan layanan; dan
- d. penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) adalah:
  - 1) pendidikan seperti sekolah ramah anak di semua jenjang pendidikan;
  - 2) pelayanan kesehatan ramah anak.
  - 3) bimbingan sosial, mental dan spiritual;
  - 4) bantuan dan rehabilitasi sosial bagi pemenuhan kebutuhan dasar anak;
  - 5) pendampingan bagi anak penyandang masalah sosial;
  - 6) pemberdayaan keterampilan bagi anak; dan
  - 7) bantuan hukum.

## Bagian Kedua Pendidikan

### Pasal 31

Pemerintah Kabupaten menjamin terselenggaranya partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (WAJAR DIKDAS) 9 (sembilan) tahun dan program pendidikan menengah universal 12 (dua belas) tahun untuk semua anak.

### Pasal 32

Memberikan kesempatan yang sama kepada anak yang berkebutuhan khusus (disabilitas) baik fisik maupun mental untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

### Pasal 33

Menyelenggarakan pendidikan non formal bagi anak yang putus sekolah atau tidak tamat sekolah dijenjang formal dapat menyelesaikan pendidikan melalui:

- a. kelompok belajar paket A bagi anak yang belum menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI);
- b. kelompok belajar paket B bagi anak yang belum menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs); dan
- c. kelompok belajar paket C bagi anak yang belum menyelesaikan pendidikan di sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/ SMK/MA).

## Bagian Ketiga Kesehatan

### Pasal 34

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan fasilitas dan pelayanan kesehatan dalam upaya peningkatan derajat kesehatan bagi anak.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas dan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung melalui peran serta masyarakat.
- (3) Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan Rehabilitatif baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi anak dapat memperoleh akses layanan program jaminan layanan kesehatan.

### Pasal 35

Keluarga dan orang tua bertanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan.

### Pasal 36

Pemerintah Kabupaten, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib mengusahakan kelangsungan hidup anak mulai dari dalam kandungan sampai lahir, terlindungi dari berbagai penyakit sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

## Bagian Keempat Sarana dan Prasarana

### Pasal 37

- (1) Pemerintah Kabupaten, masyarakat, pihak swasta wajib menyediakan sarana dan prasarana anak, antara lain :
  - a. fasilitas transportasi ramah anak;
  - b. tempat kreatif dan rekreatif yang ramah anak yang dapat diakses oleh setiap anak;
  - c. ruang laktasi/pojok ASI; dan
  - d. P2TP2A (pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak).
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin keselamatan, kenyamanan, kesehatan anak, mendorong anak untuk termotivasi dan mengandung nilai pendidikan.

- (3) Dalam membangun sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terencana, bertahap, menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan kemampuan kabupaten.

## BAB VIII KELEMBAGAAN KLA

### Bagian Kesatu Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 38

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan terwujudnya KLA maka Pemerintah Kabupaten membentuk Gugus Tugas KLA yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri dari unsur:
- perangkat daerah;
  - aparatus penegak hukum;
  - perguruan tinggi;
  - organisasi non-pemerintah;
  - organisasi kepemudaan;
  - dunia usaha;
  - orang tua;
  - forum anak atau nama lain yang sejenis; dan
  - unsur lain yang memiliki perhatian terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak.
- (3) Gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua dari unsur perangkat daerah yang mempunyai tugas fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan dibantu seorang wakil ketua dari unsur perangkat daerah yang mempunyai tugas fungsi di bidang.

#### Paragraf 2 Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 39

- (1) Tugas pokok Gugus Tugas KLA meliputi:
- mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
  - menyusun RAD KLA;
  - melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
  - melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA; dan
  - melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA.

- (2) Dalam rangka mendukung tugasnya, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:
- mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
  - melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA;
  - membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan gampong.

#### Pasal 40

Dalam implementasi KLA, Pemerintah Kabupaten dapat menggunakan wadah atau lembaga yang diperuntukkan untuk perlindungan dan pemenuhan hak anak yang telah ada sebelumnya.

#### Bagian Kedua RAD KLA

#### Pasal 41

- (1) RAD KLA disusun untuk jangka waktu lima tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang terintegrasi dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD, yang dapat meliputi program sebagai berikut:
- penelaahan kebutuhan KLA;
  - harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
  - elayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi, penanggulangan Kejadian Luar Biasa dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
  - elayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan informal;
  - perlindungan anak di bidang hak sipil, partisipasi, dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - elayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan
  - elayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.
- (2) RAD-KLA memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator KLA.
- (3) RAD-KLA harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (4) RAD-KLA disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, pemangku kepentingan anak, keluarga dan masyarakat Kabupaten Bireuen secara umum.

- (5) Program aksi yang ada dalam RAD-KLA disesuaikan dengan prioritas kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga  
Forum Anak

Pasal 42

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib memfasilitasi terbentuknya forum partisipasi anak melalui Forum Anak.
- (2) Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak serta mengakomodasi kepentingan anak berkebutuhan khusus.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum anak.
- (4) Pembentukan forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan forum anak dapat berasal dari:
  - a. iuran dari anggota forum anak;
  - b. sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang sah dan bersifat tidak mengikat;
  - c. bantuan dari Pemerintah Kabupaten; dan/ atau
  - d. sumber-sumber pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 43

- (1) Sasaran pembinaan dan pengawasan meliputi aspek antara lain:
  - a. program dan kegiatan Kabupaten Layak Anak;
  - b. sumber daya manusia; dan
  - c. fasilitasi pengembangan pelaksanaan Kabupaten Layak Anak berupa sarana Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) seperti pembuatan tembok cerdas, pembuatan reklame di tempat strategis dan pembuatan iklan di media.
- (2) Didalam pembinaan dan pengawasan melekat kegiatan pemantauan dan evaluasi Kabupaten Layak Anak dengan tujuan:
  - a. untuk memastikan terlaksananya program/kegiatan Kabupaten Layak Anak yang termuat dalam dokumen RAD; dan
  - b. pemantuan dilaksanakan oleh GT KLA Kabupaten.

- (3) Sasaran pemantauan oleh GT KLA meliputi :
  - a. cakupan pemenuhan anak;
  - b. program dan kegiatan yang termuat dalam dokumen rencana aksi daerah; dan
  - c. permasalahan dan hambatan yang timbul.
- (4) Pemantauan dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh tim terpadu dengan lembaga/mitra pemerintah yang berkompeten untuk menilai hasil kegiatan pemenuhan hak-hak anak secara lebih obyektif.

BAB X  
PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 14 Januari 2019

BUPATI BIREUEN, *[Signature]*

SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 14 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BIREUEN, *[Signature]*

*[Signature]*  
ZULKIFLI